

**Penerapan *Tax Planning* Melalui Zakat Sebagai Pengurang
Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus Pada
PR. Semanggimas Agung Kediri)**

Oleh:

**Fikriz Ayu Nurazzah
Muhammad Alfa Niam S.E., M.M
Eni Srihastuti S.E., M.M**

Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri Kediri
Email (fikrizayunurazzah@gmail.com)

Abstract

Cigarette Company Semanggimas Agung Kediri is a company engaged in the cigarette industry. The purpose of this research is to find out how the implementation of Tax Planning through zakat is used as a deduction for corporate income tax. The data analysis technique used in this research is descriptive quantitative and the data source used in this research is primary data. From the results of the calculation analysis in this study, it can be concluded that with the implementation of zakat on companies paid to the Amil Zakat Agency and Amil Zakat Institutions that have been established and approved by the government can be used as a deduction from taxable income so as to minimize the company's payable income tax burden. At the Semanggimas Agung Kediri Cigarette Company before the application of zakat, the amount of income tax payable was IDR 2,294,903,402 and after the application of zakat, the company's payable income tax was IDR 2,237,530,835, so that there was a difference in the company's payable income tax before and after the application of zakat, namely in the amount of IDR 57,372,585.

Keywords: Implementation of Zakat, Income Tax Payable

Abstrak

Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri rokok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *Tax Planning* melalui zakat untuk menjadi pengurang pajak penghasilan terutang badan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. Dari hasil analisis perhitungan dalam penelitian ini, didapat kesimpulan bahwa dengan adanya penerapan zakat terhadap perusahaan yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat yang telah dibentuk serta disahkan oleh pemerintah dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat meminimalisir beban pajak penghasilan terutang perusahaan. Pada Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri sebelum penerapan zakat besarnya jumlah pajak penghasilan terutangnya yaitu sebesar Rp 2.294.903.402 dan sesudah dilakukan penerapan zakat pajak penghasilan terutang perusahaan adalah sebesar Rp 2.237.530.835, sehingga terdapat selisih pada pajak penghasilan terutang perusahaan sebelum dan sesudah penerapan zakat yaitu sebesar Rp 57.372.585.

Kata Kunci: Penerapan Zakat, Pajak Penghasilan Terutang

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dalam agama Islam terdapat salah satu rukun Islamnya yaitu ketentuan untuk membayarkan zakat bagi orang yang mampu dan sesuai dengan syarat serta rukun zakat. Selain wajib untuk membayar zakat, warga negara Indonesia yang beragama Islam juga mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai bentuk ketaatannya terhadap peraturan pemerintah Indonesia. zakat dengan pajak merupakan hal yang berbeda pada saat dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintahnya. Adapun perbedaan antara zakat dengan pajak yaitu salah satunya adalah zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. Adapula persamaan antara zakat dan pajak yaitu salah satunya adalah zakat dan pajak memiliki maksud yang sama yaitu untuk membantu penyelesaian perkara ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Menurut **Suandy (2016:1)**, pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan zakat menurut **Hamka (2013:12)** yaitu mengeluarkan sebagian uang atau harta (tertentu) yang sudah diwajibkan Allah Swt. untuk diserahkan kepada orang-orang yang mempunyai hak untuk menerimanya, dengan kadar, haul tertentu serta memenuhi syarat dan rukunnya. Pada dasarnya, baik zakat maupun pajak merupakan pendapatan negara yang mempunyai maksud yang serupa yaitu

untuk menopang persoalan perekonomian negara Indonesia dan telah diatur serta dikelola dengan cara yang paling tepat untuk dapat mencapai tujuannya, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya kepada lembaga resmi yang sudah di sahkan oleh pemerintah. Sebagai warga negara yang baik maka seharusnya mentaati peraturan pemerintah Indonesia salah satunya yaitu kewajiban dalam membayar pajak, tetapi masyarakat Indonesia masih banyak yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dan lebih banyak untuk menghindari membayar pajak. Pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, oleh karena itu masih banyak masyarakat yang tidak mau untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak. Padahal pembebanan pajak yang berbentuk pungutan terhadap wajib pajak orang pribadi serta wajib pajak badan tersebut adalah bentuk wujud dari pengabdian serta proses dari masyarakat secara langsung kepada negara yang nantinya akan dirasakan timbal baliknya meskipun tidak secara langsung. Dalam hal ini ada beberapa wajib pajak yang berusaha untuk mencari cara agar beban pajak dapat diminimalisir.

Melakukan penghematan pajak merupakan hal yang sah-sah saja asalkan tidak melanggar peraturan perpajakan yang termasuk kedalam tindakannya yang melawan hukum dan tetap harus menyetorkan pajak dengan nominal yang sebenar-benarnya. Salah satu cara yang legal untuk menghemat pajak yaitu dengan menerapkan pelaksanaan zakat sesuai dengan peraturan pemerintah sebagai pengurang penghasilan kena pajak sehingga secara tidak langsung akan meminimalisir pajak penghasilan.

Pemerintah telah membuat perlakuan pengelolaan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak atau penghasilan bersih sebelum pajak, sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang yang didalamnya membawa perubahan mendasar pada umat Islam yang ada di Indonesia. Untuk dapat mengurangi pajak, maka zakat harus dibayarkan kepada lembaga-lembaga resmi yang telah dibentuk serta disahkan oleh pemerintah seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan untuk dapat mengurangi penghasilan kena pajak maka muzaki perlu meminta bukti setor zakat yang kemudian diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saat menyetorkan pajak penghasilan.

Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri telah membayar kewajiban pajak, tetapi belum menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak karena salah satu faktornya adalah kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga PR. Semanggimas Agung Kediri belum maksimal dalam penerapan perencanaan pajak untuk meminimalisir beban pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang bisa dikurangkan dari laba bersih sebelum pajak. berdasarkan uraian penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan *Tax Planning* Melalui Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terutang (Studi Kasus pada PR. Semanggimas Agung Kediri)". Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan *Tax*

Planning Melalui Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terutang.

LANDASAN TEORI

Tax Planning Melalui Zakat

Menurut **Muljono (2010:2)** *tax planning* sama sekali tidak bertujuan untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan tidak benar, tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang berkaitan peraturan perpajakan yang menguntungkan perusahaan dan tidak merugikan pemerintah dan dengan cara yang legal. Menurut **Rozalinda (2015:247)** secara bahasa zakat berarti *an-numuwaaz-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang – kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci) dan *al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci, adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Sementara zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan berkah dan akan berkembang, walaupun secara kualitatif jumlahnya berkurang. Penerapan zakat di Indonesia sudah dilaksanakan oleh umat muslim sebagai dorongan untuk pengamalan serta penyempuraan dari agamanya. Menurut **Nurhayati (2016:295)** zakat perusahaan wajib dikeluarkan jika pemilik perusahaan tersebut beragama Islam, serta bidang usaha yang dijalankan harus diperoleh dengan cara yang halal, asset perusahaan dapat dinilai dan dapat berkembang, serta minimal kekayaan yang dimiliki setara dengan 85 gram emas.

Formula perhitungan zakat perusahaan sesuai dengan ketentuan BAZNAS adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih} \times 2,5\%$$

Pajak Penghasilan Terutang


Menurut **Mardiasmo (2019:1)**, “Pajak merupakan iurang yang dibayar oleh rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bisa dipaksakan dengan tiada mendapatkan jasa timbal atau kotra prestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dalam fungsinya adalah sebagai sumber pendapatan. Pajak mempunyai fungsi yang berbeda-beda, menurut **Resmi (2018:3)** terdapat dua fungsi pajak, yaitu Fungsi *Budgetair*(sumber keuangan negara) dan Fungsi *Regularend* (pengatur). Besarnya pajak penghasilan berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 25%. Selanjutnya ada perubahan Undang-Undang perpajakan yaitu direvisi pada Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021, tarif Pajak Penghasilan Badan sesuai pasal 17 ayat 1 huruf (b) UU HPP tetap sebesar 22% mulai tahun pajak 2022.

Formula perhitungan pajak penghasilan badan menurut Waluyo (2016) yaitu sebagai berikut:

PKP	= Penghasilan neto sebelum pajak
PPh Terutang	= Tarif Pajak x PKP

Kerangka Teoritik

Gambar 1.1
Kerangka Teoritik



METODE PENELITIAN

Penelitian ini hanya berfokus pada ruang lingkup tentang Penerapan *Tax Planning* Melalui Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terutang pada PR. Semanggimas Agung Kediri. Data yang diambil untuk penelitian yaitu laporan laba rugi periode tahun 2021, sejarah umum perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi, ketenagakerjaan serta kegiatan operasional perusahaan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara, wawancara yang dilakukan dengan penanggungjawab Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri dengan topik terkait sistem yang akan dilakukan yaitu penerapan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terutang.
2. Dokumentasi, dokumentasi yang dilaksanakan yaitu dengan pengambilan data sejarah perusahaan, struktur organisasi perusahaan, kegiatan operasional serta Laporan Laba Rugi perusahaan tahun 2021.
3. Survei, merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti dari proses objek dengan tujuan memahami pengetahuan dari fenomena berlandaskan pengetahuan serta gagasan yang telah diketahui sebelumnya.

Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Sedangkan alat analisis pada penelitian ini menggunakan rumus perhitungan zakat serta perhitungan PPh terutang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 yang kemudian direvisi kedalam UU HPP Nomor 7 Tahun 2021, perhitungan PPh

Badan dengan penerapan zakat adalah sebagai berikut:

1. Menghitung tarif zakat sesuai dengan ketentuan Badan Amil Zakat Nasional, yaitu sebesar 2,5% dengan laba sebelum pajak.
2. Menghitung Penghasilan Kena Pajak sebelum dan sesudah penerapan zakat.

3. Menghitung Pajak Penghasilan yang Terutang sebelum dan sesudah penerapan zakat. Berdasarkan pasal 17 (1) huruf b Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 serta berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2021

Tabel 1.1

Labarugi PR. Semanggimas Agung Kediri

Uraian		
Penjualan Rokok		Rp 16.890.154.900
Harga Pokok Penjualan		Rp 5.917.458.650
Labarugi Kotor		Rp 10.972.696.250
Biaya Operasional:		
Gaji Karyawan	Rp 250.500.000	
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp 43.750.000	
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 50.155.000	
Biaya Bahan Bakar Kendaraan	Rp 85.765.000	
Biaya Promosi	Rp 51.789.335	
Biaya Listrik, Air dan Telepon	Rp 18.354.725	
Biaya Lain-lain	Rp 64.742.780 +	
Total Biaya Operasional		Rp 565.056.840
Labarugi Bersih Sebelum Pajak		Rp 10.407.639.410

Sumber: PR. Semanggimas Agung Kediri

Evaluasi Rekonsiliasi Fiskal Untuk Menghitung PPh Badan Yang Akan Dibayarkan (Sebelum Menerapkan Zakat)

Tabel 1.2

Rekonsiliasi Fiskal

Uraian	Komersial	Koreksi Fiskal		Fiskal
		Positif	Negatif	
Penjualan Rokok	Rp 16.890.154.900			Rp 16.890.154.900
Harga Pokok Penjualan	(Rp 5.917.458.650)			Rp (5.917.458.650)
Labarugi Kotor	Rp 10.972.696.250			Rp 10.972.696.250
Biaya Operasional:				
Gaji Karyawan	Rp 250.500.000			Rp 250.500.000
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp 43.750.000	Rp 15.870.000		Rp 27.880.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 50.155.000			Rp 50.155.000
Biaya Bahan Bakar Kendaraan	Rp 85.765.000			Rp 85.765.000
Biaya Promosi	Rp 51.789.335			Rp 51.789.335
Biaya Listrik, Air dan Telepon	Rp 18.354.725			Rp 18.354.725
Biaya Lain-lain	Rp 64.742.780	Rp 7.869.773		Rp 56.873.007
Total Biaya Operasional	Rp 565.056.840			Rp 541.317.067
Labarugi Bersih Sebelum Pajak	Rp 10.407.639.410			Rp 10.431.379.183
Pajak Penghasilan	Rp 2.289.680.670			Rp 2.294.903.420
Labarugi Bersih Sesudah Pajak	Rp 8.117.958.740			Rp 8.136.475.763

Sumber: PR. Semanggimas Agung Kediri (data diolah, 2022)

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, yang perlu dikoreksi fiskal dalam laporan laba rugi PR. Semanggimas Agung Kediri yang pertama yaitu Tunjangan Hari Raya sebesar Rp 43.750.000 harus dikoreksi karena sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf d Undang-Undang PPh, karena terdapat sebagian pemberian pada THR tersebut sebesar 15.870.000 dalam bentuk *parcel* dan termasuk ke dalam golongan natura yang tidak diperbolehkan diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Kedua yaitu pada biaya lain-lain dengan nominal Rp 64.742.780 harus dikoreksi sebesar Rp 7.869.773 karena merupakan biaya sumbangan berupa santunan, sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g Undang-Undang PPh biaya sumbangan atau amal tidak diperkenankan untuk menjadi pengurang penghasilan bruto. Sehingga laba sebelum dilakukan koreksi fiskal sebesar Rp 10.407.639.410 setelah dilakukan koreksi fiskal laba sebelum pajak yang diperoleh oleh Perusahaan Rokok Semanggimas Agung adalah sebesar Rp 10.431.379.183.

Menghitung Besarnya Zakat

Kadar zakat yang akan dibayar oleh PR. Semanggimas Agung Kediri yaitu sebesar 2,5%. Perhitungan tarif yang akan dikeluarkan atas penghasilan neto pada PR. Semanggimas Agung Kediri pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Zakat} &= 2,5\% \times \text{Laba bersih sebelum pajak} \\ &= 2,5\% \times \text{Rp } 10.431.379.183 \\ &= \text{Rp } 260.784.480 \end{aligned}$$

Jadi besarnya zakat yang akan dibayar oleh PR. Semanggimas Agung Kediri adalah sebesar Rp 260.784.480.

Menghitung Penghasilan Kena Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Zakat

Menghitung Penghasilan Kena Pajak harus sesuai dengan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021, yaitu sebagai berikut:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan neto sebelum pajak

Penghasilan Neto = (penghasilan bruto – pengurang atau biaya yang diperkenankan sesuai dengan Undang-Undang PPh)

a) Perhitungan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak sebelum zakat yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Neto} &= \text{Rp } 10.972.696.250 - \\ &\quad \text{Rp } 541.317.067 \\ &= \text{Rp } 10.431.379.183 \end{aligned}$$

Dari perhitungan sesuai Undang-Undang PPh diatas maka Penghasilan Kena Pajak sebelum diterapkannya zakat yaitu sebesar Rp 10.431.379.183.

b) Perhitungan untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak sebelum zakat yaitu sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Penghasilan Kena Pajak Sesudah Zakat sebelum pajak} &= \text{Penghasilan Neto} \\ &\quad - \text{zakat yang dibayarkan} \\ &= \text{Rp } 10.431.379.183 \\ &\quad - \text{Rp } 260.784.480 \\ &= \text{Rp } 10.170.594.703 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa Penghasilan Kena Pajak sesudah diterapkan zakat yaitu sebesar Rp 10.170.594.703.

Dari semua hasil perhitungan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan laba sebelum pajak pada PR. Semanggimas Agung Kediri sebelum diterapkan zakat adalah sebesar Rp

10.431.379.183, dan laba sebelum pajak setelah diterapkan zakat adalah sebesar Rp 10.170.594.703. Dengan begitu laba yang telah diterapkan zakat yang diperoleh PR. Semanggimas Agung Kediri menjadi berkurang, tetapi nantinya pajak penghasilan badan terutang yang akan dibayarkan PR. Semanggimas Agung Kediri sudah pasti beban yang didapatkan juga berkurang sesudah diterapkan zakat.

Menghitung Pajak Penghasilan Terutang Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Zakat

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu tarif yang telah ditetapkan bagi Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah sebesar 22%. Sehingga perhitungan yang dilakukan oleh peneliti yaitu perhitungan sesuai dengan pasal 17 ayat (1) huruf b yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = 22\% \times \text{Penghasilan Kena Pajak}$$

- a) Perhitungan untuk menentukan PPh Terutang badan sebelum penerapan zakat adalah sebagai berikut:
PPh Terutang Badan = 22% x Penghasilan Kena Pajak sebelum zakat

$$= 22\% \times \text{Rp } 10.431.379.183 \\ = \text{Rp } 2.294.903.420$$

Dari perhitungan diatas, maka PPh terutang badan sebelum diterapkan zakat yaitu sebesar Rp 2.294.903.420.

- b) Perhitungan untuk menentukan PPh Terutang badan setelah penerapan zakat adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = 22\% \times \text{Penghasilan} \\ \text{Badan Kena Pajak setelah zakat} \\ = 22\% \times \text{Rp } 10.170.594.703 \\ = \text{Rp } 2.237.530.835$$

Dari perhitungan diatas, maka PPh terutang yang akan dibayarkan oleh PR. Semanggimas Agung Kediri setelah penerapan zakat yaitu sebesar Rp 2.237.530.835.

Kesimpulan dari kedua perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa PPh Terutang badan PR. Semanggimas Agung Kediri sebelum diterapkan zakat adalah Rp 2.294.903.420 dan PPh Terutang badan setelah diterapkan zakat adalah sebesar Rp 2.237.530.835. Terdapat selisih PPh terutang sebelum dan sesudah penerapan zakat yaitu sebesar Rp 57.372.585 sehingga beban yang ditanggung PR. Semanggimas Agung Kediri dengan adanya penerapan zakat menjadi lebih kecil daripada tidak menerapkan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan terutang.

Perbandingan PPh Badan Terutang Sebelum dan Sesudah Penerapan Zakat
Tabel 1.3
Perbandingan Laporan Laba Rugi PR

Uraian	Laba Rugi Sebelum Zakat	Laba Rugi setelah Zakat
. Semanggimas Agung Kediri		
Penjualan Rokok	Rp 16.890.154.900	Rp 16.890.154.900
Harga Pokok Penjualan	Rp (5.917.458.650)	Rp (5.917.458.650)
Laba Kotor	Rp 10.972.696.250	Rp 10.972.696.250
Biaya Operasional:		
Gaji Karyawan	Rp 250.500.000	Rp 250.500.000
Biaya Tunjangan Hari Raya	Rp 27.880.000	Rp 27.880.000
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	Rp 50.155.000	Rp 50.155.000
Biaya Bahan Bakar Kendaraan	Rp 85.765.000	Rp 85.765.000
Biaya Promosi	Rp 51.789.335	Rp 51.789.335
Biaya Listrik, Air dan Telepon	Rp 18.354.725	Rp 18.354.725
Biaya Lain-lain	Rp 56.873.007	Rp 56.873.007
Total Biaya Operasional	Rp 541.317.067	Rp 541.317.067
Laba Bersih Sebelum Pajak	Rp 10.431.379.183	Rp 10.431.379.183
Zakat Perusahaan	0	Rp 260.784.480
Laba Rugi Setelah Zakat Sebelum Pajak	0	Rp 10.170.594.703
Pajak Penghasilan	Rp 2.294.903.420	Rp 2.237.530.835
Laba Bersih Sesudah Pajak	Rp 8.136.475.763	Rp 7.933.063.868

Sumber: Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri (data diolah, 2022)

Perbandingan Beban Pajak Penghasilan terutang PR. Semanggimas Agung Kediri pada periode tahun 2021 sebelum melakukan penerapan zakat adalah sebesar Rp 2.294.903.420, sedangkan sesudah melakukan penerapan zakat adalah sebesar Rp 2.237.530.835 dengan selisih Rp 57.372.585. Sehingga pada laba bersih setelah pajak yang belum menerapkan zakat adalah sebesar Rp 8.136.475.763 dan setelah penerapan zakat laba bersih yang diperoleh Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri adalah sebesar Rp 7.933.063.868. Selisih jumlah laba bersih setelah pajak sebelum dan sesudah penerapan zakat yaitu sebesar Rp 203.411.895.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di PR. Semanggimas Agung Kediri, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri telah melaksanakan kewajiban membayar pajak, tetapi belum melaksanakan penerapan zakat sesuai dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
2. Terdapat perbedaan laba bersih sesudah pajak sebelum penerapan zakat yaitu sebesar Rp 8.136.475.763 dan setelah penerapan zakat yaitu sebesar Rp 7.933.063.868.
3. Pajak penghasilan terutang juga terdapat selisih atau perbedaan yaitu sebesar Rp 57.372.585. Sebelum

dilakukan penerapan zakat pajak penghasilan terutang badan PR. Semanggimas Agung Kediri sebesar Rp 2.294.903.420 dan setelah penerapan zakat yaitu sebesar Rp 2.237.530.835. Dengan demikian beban yang ditanggung Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri tidak akan merasa terbebani dengan pengeluaran ganda.

Saran

Sesudah melaksanakan penelitian mengenai penerapan zakat sebagai pengurang Pajak Penghasilan terutang, sehingga terdapat beberapa saran yang nantinya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri melaksanakan semua peraturan yang telah dibentuk atau ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya yaitu dengan melaksanakan penerapan zakat sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Apabila dengan melaksanakan peraturan penerapan zakat tersebut Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri sudah mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan membantu meminimalisir kemiskinan yang ada di Indonesia.
2. Sebaiknya Perusahaan Rokok Semanggimas Agung Kediri membayar zakatnya kepada lembaga-lembaga yang telah disahkan dan dibentuk oleh pemerintah, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena dengan membayar zakatnya kepada lembaga tersebut maka bukti

zakat tersebut dapat digunakan untuk mengurangi pajak.

3. Pada penelitian ini mempunyai banyak keterbatasan, maka dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang akan menggunakan tema yang sama dengan menambahkan variabel yang sekiranya belum digunakan oleh peneliti sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- BAZNAS. (n.d.). <https://baznas.go.id/zakatperusahaan>
- Hamka, D. H. (2013). *Panduan Zakat Praktis. Kementerian Agama Republik Indonesia*, 53(9), 1689–1699. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/rev1425010734.pdf>
- KEMENKEU (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- KEMENKUHAM (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat*. 13(1). <https://peraturan.bpk.go.id>
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (D. Arum (Ed.); edisi terb). Yogyakarta : Andi (Anggota IKAPI).

- Muljono, D. (2010). *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak* (F. S. Suyantoro (Ed.)). Yogyakarta : Cv Andi Offset.
- Nurhayati, S. (2016). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (E. S. Suharsi (Ed.); edisi 4). Jakarta : salemba empat.
- Rahayu, P. (2017). Tax Planning Melalui Penerapan Zakat Sebagai Upaya Meminimalisir Beban Pajak Badan (Studi Kasus Pada PT. Wonojati Wijoyo, Kediri). *Ekuilbrium*, 12.
- Resmi, S. (2018). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (A. Sustiwi (Ed.); edisi 10-). Jakarta : salemba empat.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam* (Edisi 4). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sari, D. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan* (edisi 1). Bandung : Refika Aditama.
- Suandy, E. (2016). *PERENCANAAN PAJAK* (Edisi 6). Jakarta : salemba empat.
- Sugiyono. (2019). *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (edisi regu). Bandung : Alfabeta.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak* (edisi 6). Jakarta : salemba empat.